

TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

JURIDICAL REVIEW OF THE CRIMINAL CRIMINAL OF MONEY Laundering

DWI SETYO UTOMO¹ dan Achmad Sulchan²

¹ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung
Email: dwisetoutomo@gmail.com

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
Email: ach.sulchan@unissula.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini, berjudul “TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur dan proses Penyidik Kepolisian melakukan penyitaan barang bukti dalam tindak pidana pencurian di Polrestabes Semarang, Serta upaya dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyidik kepolisian Polrestabes Semarang dalam mengelola barang bukti dalam Tindak Pidana Pencurian. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang diperoleh dari beberapa tahapan yaitu melalui penelitian lapangan (wawancara) dan penelitian pustaka. Analisis data dengan cara sistematis meliputi reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Berdasarkan Hasil Penelitian dapat ditarik kesimpulan: pelaksanaan prosedur-prsedur penyitaan barang bukti oleh penyidik Polrestabes Semarang dalam penyidikan tindak pidana pencurian telah sesuai dengan dasar peraturan yang menjadi dasar acuan penyidik dalam penyitaan barang bukti. Peraturan tersebut yaitu pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, pasal 7 ayat (1) huruf d, pasal 11, pasal 38, pasal 39, pasal 40, pasal 128, pasal 129, pasal 130, pasal 131 KUHP dan Undang-undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyidik kepolisian Polrestabes Semarang dalam menyita dan mengelola barang bukti sejauh ini belum ada, dikarenakan barang bukti yang telah disita disimpan di kantor Polrestabes Semarang lebih khusus di SAT TAHTI (Kesatuan Tahanan Dan Barang Bukti).

Kata kunci : Penyidikan , Penyitaan, Barang Bukti.

ABSTRACT

This study, entitled " JURIDICAL REVIEW OF THE CRIMINAL CRIMINAL OF MONEY Laundering" this study aims to determine how the procedures and processes of Police Investigators confiscate evidence in criminal acts of theft at the Semarang Police Headquarters, as well as the efforts and obstacles faced. by police investigators of the Semarang Police in managing evidence in the Crime of Theft. The research method used a sociological juridical approach. Sources of data obtained from several stages, namely through field research (interviews) and library research. Data analysis in a systematic way includes data reduction, data presentation and drawing conclusions. Based on the results of the research, it can be concluded that: the implementation of the procedures for confiscating evidence by the Semarang Police investigator in the investigation of the crime of theft was in accordance with the basic regulations which became the basis of reference for the investigator in confiscating evidence. These regulations are article 5 paragraph (1) letter b angka 1, article 7 paragraph (1) letter d, article 11, article 38, article 39, article 40, article 128, article 129, article 130, article 131 KUHAP and Law Law number 2 of 2002 on the Indonesian National Police. The obstacles faced by Semarang Police investigators in confiscating and managing evidence so far have not yet existed, because the confiscated evidence is stored at the Semarang Police Office, more specifically at SAT TAHTI (Prisoners and Evidence Unit).

Keywords : *Investigation, Confiscation, Evidence.*

I. PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum. Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatur segala bentuk kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini mengandung arti bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang demokratis menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala hak warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiaannya. Jadi segala tingkah laku dan perbuatan masyarakat Indonesia harus berdasarkan atas hukum yang berlaku baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Sehingga segala sesuatu permasalahan yang timbul harus diselesaikan dengan hukum yang berlaku saat itu.

Pertumbuhan dan perkembangan masyarakat selalu membawakan pertumbuhan dan perkembangan dalam segala kebutuhannya, termasuk segala segi dan pengaturannya dalam kehidupan. Penemuan baru dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi akan membawa pengaruh langsung terhadap pandangan hidup manusia yang akhirnya dapat merubah hidup manusia.

Perubahan-perubahan ini selalu dengan timbulnya kepentingankepentingan baru untuk kelangsungan hidupnya memerlukan perlindungan

terhadap gangguan-gangguan yang mungkin datang dari sesama manusia. Perlindungan ini oleh Negara diberi dalam bentuk pengeluaran segala peraturan-peraturan hukum.

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum maka segala kekuasaan Negara harus diatur oleh hukum. Apabila kita hubungkan dengan pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahannya dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Dalam perkembangan lebih lanjut, dengan semakin canggihnya berbagai bentuk kejahatan yang mempunyai jaringan internasional dan menggunakan lembaga keuangan khususnya bank sebagai sasaran dan sarana, sebagai contoh dapat dikemukakan seperti kejahatan kera putih (white crime) atau pencucian uang (money laundering), maka perbankan harus waspada. Di beberapa negara, bank diwajibkan mempunyai dan menerapkan kebijakan dan sistem prinsip mengenal nasabah. Kejahatan pencucian uang, disamping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan negara, karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara dengan meningkatnya berbagai kejahatan. Dalam konteks ini, setelah disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU), yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU), dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU PP-TPPU), diharapkan tindak pidana pencucian uang dapat dicegah dan diberantas. Karakteristik dasar dari pencucian uang adalah kejahatan yang bermotif mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya, hal ini berbeda dengan kejahatan konvensional lainnya yang menakutkan masyarakat. Kejahatan ini mempunyai sifat penciptaan kreativitas pengembangan kejahatan-kejahatan baru yang bersifat internasional. Terorganisir secara profesional dengan menggunakan teknologi tinggi dan dengan pelayanan sarana bisnis yang menguntungkan. Perang terhadap tindak pidana Narkotika merupakan fokus yang sangat signifikan dalam suatu negara berdasarkan hukum, bahkan merupakan tolak ukur keberhasilan suatu pemerintah. Salah satu unsur yang sangat penting dari penegakan hukum dalam suatu negara adalah perang terhadap Tindak pidana narkotika yang sudah sangat akut, yang merusak semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk perekonomian serta penataan ruang wilayah Di Indonesia Narkotika tidak asing didengar oleh masyarakat, Narkotika sudah menjadi wabah penyakit yang menular disetiap aparat negara dari tingkat yang paling rendah hingga tingkatan yang paling tinggi. Bukan hanya para bandar yang terlibat kasus Narkotika, tetapi Masyarakat umum pun terlibat kasus Narkotika. Narkotika merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) sekaligus merupakan kejahatan yang sulit dicari pelakunya (crime without offenders), karena pengedar dan

distributor merupakan wilayah yang sangat sulit ditembus. Mengapa demikian, karena kejahatan Narkotika dikatakan sebagai invisible crime yang sangat sulit memperoleh prosedural pembuktiannya, dimana modus operandinya merupakan kegiatan sistematis dan berjamaah.

Mencegah dan memberantas narkotika dirasa tidak cukup dengan perluasan perbuatan yang dirumuskan sebagai pengedaran narkotika dengan cara-cara yang konvensional. Mengejar bandar lalu menangkapnya layaknya pelaku pidana konvensional. Seperti pembunuhan dan pencurian. Cara seperti ini tidak akan pernah memuaskan, karena narkotika merupakan kejahatan yang sulit dicari pelakunya.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika tidak boleh dilakukan dengan carayang konvensional harus dilakukan diluar kelaziman penanggulangan kejahatan lainnya . Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mendorong agar hukum mampu berperan dalam upaya menciptakan kontrol guna mencegah hasil tindak pidana narkotika dapat dinikmati oleh yang pelaku tindak pidana narkotika, karena factor mendapatkan uang banyak dengan mudah yang akan mereka upaya gunakan untuk menjaga asset recovery (pengamanan asset). Andrew Haynes mengatakan bahwa paradigma baru dalam menanggulangi kejahatan dapat dilakukan dengan cara menghilangkan nafsu dan motivasi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan, dengan cara menghalanginya untuk menikmati hasil atau buah dari kejahatan yang dilakukannya . Karena hasil kejahatan merupakan life blood of the crime, artinya hasil kejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak kejahatan sekaligus titik terlemah dari rantai kejahatan yang paling mudah dideteksi. Upaya memotong rantai kejahatan ini selain relatif mudah dilakukan juga akan menghilangkan motivasi pelaku untuk melakukan kejahatan karena tujuan pelaku kejahatan untuk menikmati hasil kejahatannya terhalangi

Para penegak hukum harus senantiasa ikut andil dalam memberantas tindak pidana khususnya tindak pidana pencucian uang, salah satu keikutsertaan para penegak hukum yakni dengan ditegakannya hukum yang berlaku saat ini guna mencapai tujuan hukum itu sendiri. Salah satu tindakan penegak hukum khususnya dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana pencucian uang dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Hasil putusan oleh Majelis Hakim kemudian Jaksa sebagai eksekutor yang bekerjasma dengan pihak Lembaga Permasayarakatan dalam melaksanakan pidana tersebut harus mendapat sorotan yang lebih karena tidak ada gunanya putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim tanpa ada pelaksanaan yang maksimal. Berbicara mengenai sanksi, pemberian sanksi pidana pada tindak pidana pencucian uang sebagai kejahatan extraordinary crime setidaknya memberikan efek jera bagi pelaku yang melakukan tindak pidana pencucian uang. Akan tetapi melihat realitas sekarang tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika seakan tidak memberikan efek yang jera kepada pelaku tindak pidana, semakin maraknya tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh para pelaku menunjukkan

bahwa tidak adanya kejelasan mengenai efektif atau tidaknya pemidanaan yang diberikan pada tindak pidana pencucian uang .

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Putusan Nomor :42/ PID.Sus./2015/PN.Smg (studi kasus PN SEMARANG)”**

B Rumusan Masalah

Dari uraian pada latar belakang penelitian, dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Penerapan Hukum Pidana Materiil Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Putusan Nomor :42/ PID.Sus./2015/PN.Smg
2. Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Putusan Nomor 42/ PID.Sus./2015/PN.Smg

II. METODE PENELITIAN

A Metode Pendekatan

Pendekatan Penelitian, metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini ialah metode yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah dimana metode pendekatan ini merupakan suatu pernyataan data yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan nada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji kemudian dilanjutkan dengan data primer.

B Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.

C Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan responden. Yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah bukan sumber data yang memberikan informasi secara langsung kepada penelitian dan data sekunder menjadi pendukung untuk keperluan data primer seperti buku. Data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengambilan data yang diperoleh penulis dari sumber yang sudah ada atau juga data yang di himpun dan telah di kaji oleh penulis dalam bahan kepustakaan yang berupa peraturan dan buku-buku, seperti:

1) Bahan Hukum Primer

Dalam penulisan ini menggunakan peraturan-peraturan sebagai berikut:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-undang Hukum pidana
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- e) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

2) Bahan Hukum Sekunder

Penulis menggunakan sumber bahan sekunder yang berkaitan dengan judul dengan mengambil dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertai hukum, dan jurnal hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahan dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan diambil dari website, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia.

D Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian, penulis menggunakan menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Data Primer

Pelitian langsung pada obyek penelitian akan memperoleh data (*Field Reserch/riset lapangan*) tentang bekerjanya hukum khususnya dalam perlindungan konsumen, hal ini dilakukan dengan cara:

a. Observasi

Cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap obyek yang diteliti.

b. Wawancara

Cara pengumpulan data dengan mengadakan wawancara atau tanya jawab secara langsung pelaku usaha dalam bidang makanan kemasan untuk mendapat informasi secara langsung tentang keluhan konsumen terhadap atas produk makanan dalam kemasan.

2. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder ini mempergunakan cara *Library Research* (riset perpustakaan) yaitu metode pengumpulan data dengan jalan membaca dan mempelajari Perundang-undangan Hukum Perlindungan Konsumen, buku-buku atau literatur-literatur yang ada kaitannya dengan perlindungan terhadap konsumen, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

E Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka data pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimanakah Penerapan Hukum Pidana Materiil Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Putusan Nomor :42/ PID.Sus./2015/PN.Smg

1. Posisi Kasus

Terdakwa ANGGA DEWI SANTOSO Binti SANTOSO HERU pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sekira antara tanggal 20 September 2011 sampai dengan 21 Nopember 2011 atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2011 sampai dengan bulan Nopember 2012 bertempat di Perumahan KPA III Blok H Nomor 6 Ketileng Kota Semarang, atau setidaknya tidaknya di beberapa tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahui berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, yang dilakukan dengan cara: berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh team penyidik Resnarkoba Polda Jawa Tengah pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2012 sekira jam 12.00 Wib terhadap LASTONO bin SUPAR alamat Dk. Ngamping Rt 03 Rw 04 Ds. Bogorejo, Kec. Bogorejo, Kab. Blora dan

SUMARYATI bin MARGONO alamat Jl. Sumodarsono II No. 10 Rt 05 Rw 01 Kel. Nglangsen. Kec. Blora. Kab. Blora oleh Petugas. Selanjutnya dilakukan analisa terhadap data alur transaksi keuangan sindikat jaringan narkoba dengan cara melakukan Forensik handphone milik saksi SUMARIYATI Binti MARGONO (yang merupakan ibu dari terdakwa) dan handphone milik saksi LASTONO bin SUPAR yang juga merupakan kelompok dari sindikat ini. ANGGA DEWI SANTOSO merupakan otak dari penjualan Narkotika dan melakukan pencucian uang dengan cara menggunakan rekening para saksi-saksi yang digunakan sebagai transaksi jual beli. Karena sudah di konfirmasi dari pihak-pihak bank terkait terbukti bahwa adanya transaksi yang dilakukan.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Adapun bentuk dakwaan penuntut umum terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa ANGGA DEWI SANTOSO Binti SANTOSO HERU pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sekira antara tanggal 20 September 2011 sampai dengan 21 Nopember 2011 atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2011 sampai dengan bulan Nopember 2012 bertempat di Perumahan KPA III Blok H Nomor 6 Ketileng Kota Semarang, atau setidaknya-tidaknya di beberapa tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahui berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, yang dilakukan dengan cara: berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh team penyidik Resnarkoba Polda Jawa Tengah pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2012 sekira jam 12.00 Wib terhadap LASTONO bin SUPAR alamat Dk. Ngamping Rt 03 Rw 04 Ds. Bogorejo, Kec. Bogorejo, Kab. Blora dan SUMARYATI bin MARGONO alamat Jl. Sumodarsono II No. 10 Rt 05 Rw 01 Kel. Nglangsen. Kec. Blora. Kab. Blora oleh Petugas. Selanjutnya dilakukan analisa terhadap data alur transaksi keuangan sindikat jaringan narkoba dengan cara melakukan Forensik handphone milik saksi SUMARIYATI Binti MARGONO (yang merupakan ibu dari terdakwa) dan handphone milik saksi LASTONO bin SUPAR, yang kemudian diketahui dari Hasil Forensik Handphone atas nama saksi SUMARIYATI Binti MARGONO dan saksi LAKSONO BIN SUPAR adalah sebagai berikut :

□ Didalam Sim Card milik saksi LAKSONO BIN SUPAR terdapat Nomor Rekening BCA 1960255778 atas nama ANGGA DEWI SANTOSO dan Nomor Rekening BNI 0207402106 atas nama SUMARYATI

□ Didalam Sim Card saksi SUMARYATI Binti MARGONO terdapat SMS Masuk dari Nomor Handphone 085727276262 yang menginformasikan bahwa transfer m-banking ke Nomor Rekening 3140645752 atas nama YULIANTI BULU pada tanggal 21 November 2012 Pukul 06.27 sebesar Rp 12.000.000,- dengan Nomor referensi 02235627659 telah berhasil.

□ Didalam Sim Card saksi SUMARYATI BINTI MARGONO terdapat pesan dari Nomor Handphone 085641666999 pada tanggal 19 November 2012 pukul 20.04 yang berisi “ 3542268457 TRI AGUSTIN ” .

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Sumaryati binti Margono, saksi Lastono Bin Supar, adanya Berita Acara Forensik Alat Komunikasi serta adanya bukti berupa Print-out Rekening BCA milik terdakwa kemudian diketahui bahwa hubungan antara SUMARYATI Binti MARGONO ,LASTONO bin SUPAR, YULIANTI BULU dan TRI AGUSTIN adalah persekongkolan jahat dengan bisnis narkoba jenis shabu dengan transaksi pembayaran dengan menggunakan rekening BCA nomor 1960 255778 atas nama pemilik terdakwa ANGGA DEWI SANTOSO, Rekening 3140645752 atas nama YULIANTI BULU dan rekening nomor 3542268457 milik TRI AGUSTIN.

Bahwa transaksi narkoba dilakukan saksi SUMARYATI dengan TRI AGUSTIN dan YULIANTI BULU (selaku Bandar Narkoba) dilakukan dengan cara saksi SUMARYATI memesan Narkoba kepada kedua bandar tersebut, yang selanjutnya pembayarannya dilakukan dengan cara saksi SUMARYATI meminta kepada terdakwa melalui SMS ke Handphone milik terdakwa untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening kedua bandar tersebut dengan menggunakan jasa fasilitas ATM M.Banking maupun setoran tunai dengan menggunakan rekening BCA nomor 1960 255778 atas nama pemilik ANGGA DEWI SANTOSO .

Bahwa terdakwa ANGGA DEWI SANTOSO mengetahui saksi Sumaryati yang telah memerintahkan untuk melakukan transfer melalui rekeningnya tersebut pernah tersangkut perkara narkoba dan terdakwa juga mengetahui bahwa saksi Sumaryati hanya seorang ibu rumah tangga biasa dan hanya mempunyai usaha menjual sambel dengan penghasilan sekitar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per hari, seharusnya terdakwa ANGGA DEWI SANTOSO mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut menduga bahwa aliran dana yang masuk ke rekeningnya merupakan hasil tindak pidana narkoba.

Bahwa dari perbuatan terdakwa yang dilakukan sedemikian rupa yang telah dijelaskan diatas merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf a, b UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa ANGGA DEWI SANTOSO Binti SANTOSO HERU pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sekira antara tanggal 20 September 2011 sampai dengan 21 Nopember 2011 atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2011 sampai dengan bulan Nopember 2012 bertempat di Perumahan KPA III Blok H Nomor 6 Ketileng Kota Semarang, atau setidaknya- tidaknya di beberapa tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahui berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, yang dilakukan dengan cara: berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh team penyidik Resnarkoba Polda Jawa Tengah pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2012 sekira jam 12.00 Wib terhadap LASTONO bin SUPAR alamat Dk. Ngamping Rt 03 Rw 04 Ds. Bogorejo, Kec. Bogorejo, Kab. Blora dan SUMARYATI bin MARGONO alamat Jl. Sumodarsono II No. 10 Rt 05 Rw 01 Kel. Nglangsen. Kec. Blora. Kab. Blora oleh Petugas. Selanjutnya dilakukan analisa terhadap data alur transaksi keuangan sindikat jaringan narkoba dengan cara melakukan Forensik handphone milik saksi SUMARIYATI Binti MARGONO (yang merupakan ibu dari terdakwa) dan handphone milik saksi LASTONO bin SUPAR, yang kemudian diketahui dari Hasil Forensik Handphone atas nama saksi SUMARIYATI Binti MARGONO dan saksi LAKSONO BIN SUPAR adalah sebagai berikut :

□ Didalam Sim Card milik saksi LAKSONO BIN SUPAR terdapat Nomor Rekening BCA 1960255778 atas nama ANGGA DEWI SANTOSO dan Nomor Rekening BNI 0207402106 atas nama SUMARYATI

□ Didalam Sim Card saksi SUMARYATI Binti MARGONO terdapat SMS Masuk dari Nomor Handphone 085727276262 yang menginformasikan bahwa transfer m-banking ke Nomor Rekening 3140645752 atas nama YULIANTI BULU pada tanggal 21 November 2012 Pukul 06.27 sebesar Rp 12.000.000,- dengan Nomor referensi 02235627659 telah berhasil.

□ Didalam Sim Card saksi SUMARYATI BINTI MARGONO terdapat pesan dari Nomor Handphone 085641666999 pada tanggal 19 November 2012 pukul 20.04 yang berisi “ 3542268457 TRI AGUSTIN ”.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Sumaryati binti Margono, saksi Lastono Bin Supar, adanya Berita Acara Forensik Alat Komunikasi serta adanya bukti berupa Print-out Rekening BCA milik terdakwa kemudian diketahui bahwa hubungan antara SUMARYATI Binti MARGONO ,LASTONO bin SUPAR, YULIANTI BULU dan TRI AGUSTIN adalah persekongkolan jahat dengan

bisnis narkoba jenis shabu dengan transaksi pembayaran dengan menggunakan rekening BCA nomor 1960 255778 atas nama pemilik terdakwa ANGGA DEWI SANTOSO, Rekening 3140645752 atas nama YULIANTI BULU dan rekening nomor 3542268457 milik TRI AGUSTIN.

Bahwa transaksi narkoba dilakukan saksi SUMARYATI dengan TRI AGUSTIN dan YULIANTI BULU (selaku Bandar Narkoba) dilakukan dengan cara saksi SUMARYATI memesan Narkoba kepada kedua bandar tersebut, yang selanjutnya pembayarannya dilakukan dengan cara saksi SUMARYATI meminta kepada terdakwa melalui SMS ke Handphone milik terdakwa untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening kedua bandar tersebut dengan menggunakan jasa fasilitas ATM M.Banking maupun setoran tunai dengan menggunakan rekening BCA nomor 1960 255778 atas nama pemilik ANGGA DEWI SANTOSO .

Bahwa terdakwa ANGGA DEWI SANTOSO mengetahui saksi Sumaryati yang telah memerintahkan untuk melakukan transfer melalui rekeningnya tersebut pernah tersangkut perkara narkoba dan terdakwa juga mengetahui bahwa saksi Sumaryati hanya seorang ibu rumah tangga biasa dan hanya mempunyai usaha menjual sambel dengan penghasilan sekitar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per hari, seharusnya terdakwa ANGGA DEWI SANTOSO mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut menduga bahwa aliran dana yang masuk ke rekeningnya merupakan hasil tindak pidana narkoba.

Bahwa dari perbuatan terdakwa yang dilakukan sedemikian rupa yang telah dijelaskan diatas merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat 1 UU RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 April 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini :

1. Menyatakan terdakwa ANGGA DEWI SANTOSO Binti SANTOSO HERU bersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) UU RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANGGA DEWI SANTOSO Binti

SANTOSO HERU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) subsidiar 4 (empa) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) buah Buku rekening BCA nomor rekening 1960255778 a/n: Angga Dewi Santoso ;
 2. 1 (satu) buah Buku rekening BNI nomor rekening 0157673251 a/n: Angga Dewi Santoso ;
 3. 1 (satu) ATM Paspur BCA No. 6019002563695826 ;
 4. 1 (satu) ATM Paspur BCA No. 6019002533531911 ;
 5. 1 (satu) ATM Mega Pass No. 4214081340010259 ;
 6. 1 (satu) KTP a/n: Angga Dewi Santoso ;
 7. 1 (satu) SIM C a/n: Angga Dewi Santoso ;
 8. 1 (satu) SIM A a/n: Angga Dewi Santoso ;
 9. 1 (satu) Kartu AKDP a/n: Angga Dewi Santoso ;
 10. 1 (satu) Kartu AKU Alfamart ;
 11. 1 (satu) Kartu memberi priveledge ;
 12. 1 (satu) HP Blackberry warna hitam type Touch 9800 ;
 13. 1 (satu) HP Blackberry warna putih type Curve Gemini ;
 14. 1 (satu) HP Nokia warna hitam type 1616 ;
 15. 1 (satu) Camera digital warna silver type kasio – rusak ;
 16. 1 (satu) Kunci Mobil Merk Honda ;
 17. 7 (tujuh) lembar Slip pembayaran Bank BNI ;
 18. 6 (enam) lembar Kwitansi travel ;
 19. 1 (satu) Kwitansi Bematama Auto body repair & paint ;
 20. 1 (satu) Kwitansi rent car PT. LAKS ;
 21. 3 (tiga) Kwitansi jam tangan type Bali Watch ;
 22. 1 (satu) Kwitansi jam tangan type Watch Club ;
 23. 1 (satu) bendel Boarding Pas pesawat a/n: Angga Dewi Santoso jenis Lion Air;
 24. 1 (satu) bendel Dokumen Polis asuransi AIA a/n: Angga Dewi Santoso ;
 25. 1 (satu) bendel Catatan kecil ;
 26. 1 (satu) bendel Dokumen polis asuransi Prudential ;
 27. 1 (satu) lembar Slip ATM BCA

28. 1 (satu) buah 1 jam tangan warna emas merk Gues ;
29. 2 (dua) buah Kacamata merk Levis ;
30. 1 (satu) buah Kacamata Merk Charles Keith ;
31. 1 (satu) buah Kacamata Merk TC ;
32. 1 (satu) buah Kacamata Merk Chisel 4.0 ;
33. 111 (seratus sebelas) Aksesoris gelang berbagai jenis (bukan emas) ;
34. 6 (enam) Aksesoris kalung berbagai jenis (bukan emas) ;
35. 13 (tiga belas) Aksesoris cincin berbagai jenis (bukan emas) ;
36. 1 (satu) pasang Aksesoris anting-anting (bukan emas) ;
37. 1 (satu) Tas warna hijau Merk Valentino ;
38. 3 (tiga) Tas warna kuning (tanpa merk) ;
39. 1 (satu) buah Tas merk Luis ;
40. 1 (satu) buah Tas merk Cammomile ;
41. 1 (satu) buah Tas warna pink merk Channel ;
42. 1 (satu) buah Tas warna pink tua merk My Melodi ;
43. 1 (satu) buah Tas motif Leopard ;
44. 1 (satu) buah Louis Fuiton merk Louis Fuiton ;
45. 1 (satu) buah Tas warna abu-abu merk Hermes ;
46. 1 (satu) buah Tas warna putih susu merk My Melodi ;
47. 1 (satu) buah Tas warna hitam merk Esprit ;
48. 1 (satu) buah Tas warna hijau merk Gaudi ;
49. 1 (satu) buah Tas warna coklat susu merk Roteli ;
50. 1 (satu) buah Tas warna orange tanpa merk ;
51. 1 (satu) buah Tas karung warna putih motif bunga tanpa merk ;
52. 1 (satu) buah Tas rotan tanpa merk ;
53. 1 (satu) buah Tas kulit warna coklat tanpa merk ;
54. 1 (satu) buah Tas warna coklat merk Ripcurl ;
55. 1 (satu) buah Cincin emas (emas). Dikembalikan kepada terdakwa ANGGA DEWI SANTOSO Binti SANTOSO HERU.
56. Uang tunai sejumlah Rp.2.233.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah) Dirampas untuk Negara

-Hasil forensik SIM CARD nomor milik SUMARYATI dan SIM CARD milik LASTONO ;

-Disita dari BCA Blora : berupa fotocopy

1) Mutasi rekening nomor 1960255778 atas nama ANGGA DEWI SANTOSO berikut Aplikasi pembukaan rekening.

2) Mutasi Rek. No.3140645752 a/n YULIANTI BULU berikut Aplikasi pembukaan rekening.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara .-

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

4. Amar Putusan

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Tindak Pidana Narkotika ;

2. Perbuatan terdakwa dapat memudahkan orang lain menikmati hasil kejahatan dari rangkaian suatu tindak pidana asal ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya ;

2. Terdakwa masih muda diharapkan masih dapat memperbaiki dirinya;

3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan ketentuan Undang-Undang lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ANGGA DEWI SANTOSO Binti SANTOSO HERU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dan diancam

pidana dalam Pasal 5 ayat (1) UU RI No. 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANGGA DEWI SANTOSO Binti SANTOSO HERU dengan pidana penjara selama 8 (Depan) bulan dan membayar denda sebesar Rp.5.000.000,-(Lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diajuttuhkan ;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti Dikembalikan kepada terdakwa ANGGA DEWI SANTOSO ;

6. Uang tunai sejumlah Rp.2.233.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah) dirampas untuk Negara ;

7. Disita dari BCA Blora : berupa fotocopy:

1) Mutasi rekening nomor 1960255778 atas nama ANGGA DEWI SANTOSO berikut Aplikasi pembukaan rekening.

2) Mutasi Rek. No.3140645752 a/n YULIANTI BULU berikut Aplikasi pembukaan rekening.

8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah)

5. Analisis Kasus

Untuk membuktikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, jaksa mengajukan barang bukti tindak pidana pencucian uang, keterangan saksi, keterangan terdakwa. Kemudian untuk pembuktian tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 137 huruf b Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Juga menurut Jaksa Penuntut Umum, terdakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal 5 ayat (1) UU RI Nomor 8/2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang

2. Dengan sengaja

3. Yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1

Oleh sebab itu untuk membuktikannya mari kita kaji unsur-unsur tersebut :

1. Setiap orang

Setiap orang disini adalah siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya. Berdasarkan fakta-fakta yang muncul dipersidangan terungkap bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang dalam keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar), oleh karenanya mengenai unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi.

2. Dengan sengaja

Bahwa mengenai unsur kedua yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opzetilijk”, undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas tentang maknanya, akan tetapi dalam doktrin hukum pidana diketahui bahwa “dengan sengaja” atau “opzetilijk” haruslah menunjukkan adanya hubungan sikap batin pelaku, baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatannya. Bahwa jika dihubungkan arti “dengan sengaja” diatas didapati kenyataan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah suatu perbuatan yang dikehendaknya, hal ini dapat dilihat dari kesengajaan terdakwa melakukan tindak pidana pencucian uang yang terhubung dengan jaringan narkoba sekaligus. Bahwa kehendak dan pengetahuan akan hubungan antara perbuatan dengan akibat yang akan muncul sudah diketahui oleh terdakwa sebelum melakukan perbuatannya itu atau setidaknya pada saat memulai perbuatan tersebut, oleh karena itu maka unsur kedua ini majelis hakim berpendapat telah terpenuhi.

3. Yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1

Maksud penempatan (placement) disini adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya.

Maksud dari “mentransfer” adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama. Dalam hal ini terdakwa mendapatkan transferan uang dari para saksi yang terhubung dengan jaringan narkoba, salah satunya yaitu Ibu kandung dari terdakwa yang sebelumnya sudah terjerat kasus narkoba.

Kemudian maksud dari “Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”, adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya-tidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum.

Bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi Negara karena tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Tindak Pidana Narkotika. Penulis berpendapat telah terpenuhi. Berdasarkan penjelasan Penulis di atas maka dapat dilihat dan disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa memang benar telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum. Berdasarkan alat-alat bukti yang sah yang terungkap dipersidangan juga semakin membuktikan terdakwa memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

B. Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Putusan Nomor 42/PID.Sus./2015/PN.Smg

1. Pertimbangan Hukum Hakim

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dari surat dakwaannya tersebut, dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) buah Buku rekening BCA nomor rekening 1960255778 a/n: Angga Dewi Santoso;
2. 1 (satu) buah Buku rekening BNI nomor rekening 0157673251 a/n: Angga Dewi Santoso;
3. 1 (satu) ATM Mega Pass No. 4214081340010259;
4. 7 (tujuh) lembar Slip pembayaran Bank BNI;
5. 3 (tiga) buah HP Blackberry
6. Uang tunai sejumlah Rp.2.233.000,-
7. Barang-barang branded mewah;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut di atas dipersidangan juga telah didengar keterangan saksi di bawah sumpah/janji menurut agamanya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan saksi bahwa saksi-saksi Sumaryati binti Margono, saksi Lastono Bin Supar, adanya Berita Acara Forensik Alat Komunikasi serta adanya bukti berupa Print-out Rekening BCA milik terdakwa kemudian diketahui bahwa hubungan antara SUMARYATI Binti MARGONO, LASTONO bin SUPAR,

YULIANTI BULU dan TRI AGUSTIN adalah persekongkolan jahat dengan bisnis narkoba jenis shabu dengan transaksi pembayaran dengan menggunakan rekening BCA nomor 1960 255778 atas nama pemilik terdakwa ANGGA DEWI SANTOSO, Rekening 3140645752 atas nama YULIANTI dan rekening nomor 3542268457 milik TRI AGUSTIN

2. Keterangan saksi JOKO SURANTO Bin R. SUMONO, selaku Kepala Cabang BCA Blora sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ANGGA DEWI SANTOSO dengan nomor rekening 1960255778 adalah benar nasabah tabungan BCA Blora, dimana terdakwa membuka rekening pada tanggal 18 Mei 2007 dan saldo pertanggal 28 Januari 2013 sebesar Rp. 440.707,37-.
- Bahwa bila seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan rekening orang lain adalah tidak boleh. - Bahwa dalam ketentuan tahapan yang ditandatangani oleh nasabah pada saat pembukaan rekening, apabila terjadi penyalahgunaan rekening adalah menjadi tanggungjawab nasabah secara pribadi.
- Bahwa Setiap pemilik rekening wajib mengetahui semua transaksi yang tertera dalam buku tabungan.
- Bahwa transaksi keuangan yang ditunjukkan kepada saksi (sesuai dengan bukti print out rekening koran) adalah benar ini transaksi keuangan Bank BCA dengan Nomor Rekening 1960255778 atas nama ANGGA DEWI SANTOSO.
- Bahwa profil nasabah atas nama ANGGA DEWI SANTOSO sesuai file pembukaan rekening, saat itu (2007) masih tercatat sebagai pelajar dan berdasarkan pembaharuan data pada 14 Oktober 2011 dia tercatat sebagai mahasiswa.
- Bahwa transaksi keuangan mencurigakan adalah transaksi yang tidak sesuai dengan profile nasabah, maksudnya transaksi diluar kewajiban, dengan kriteria tidak wajar: misalnya pola transaksi dan kebiasaan transaksi nasabah.
- Setelah saksi melihat mutasi rekening nomor 1960255778 milik ANGGA DEWI SANTOSO transaksinya tidak sesuai dengan profile nasabah yang tertera dalam file pembukaan rekening.
- Bahwa dari bukti rekening koran milik terdakwa terhadap transaksi yang dilakukan kepada YULIANTI BULU apabila dilihat kode rekening dapat diketahui bahwa pemilik rekening tersebut adalah di Kendari sedangkan TRI AGUSTIN adalah di Yogyakarta.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas akan dibuktikan apakah terdakwa ANGGA DEWI SANTOSO telah dapat dipersalahkan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan harus dipidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa ANGGA DEWI SANTOSO dihadapkan di persidangan didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Pertama: Pasal 137 huruf a, b UU RI Nomor 35/2009 tentang Narkotika; atau

Kedua : Pasal 5 ayat (1) UU RI Nomor 8/2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Alternatif Kedua dimana terdakwa ANGGA DEWI SANTOSO didakwa Jakasa Penuntut Umum melakukan tindak pidana melanggar Pasal 5 ayat (1) UU RI Nomor 8/2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang

Menimbang, bahwa hahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” yaitu siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah ANGGA DEWI SANTOSO Binti SANTOSO HERI sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan Jakasa Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ANGGA DEWI SANTOSO bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa sehat jasmani dan rokhani sehingga dapat diminta pertanggung jawaban pidana atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi atau lembaga yang terkait dengan keuangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menempatkan adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam system keuangan tahapan penempatan adalah merupakan harta yang berasal dari kejahatan dari sumber transaksi pembayaran narkotika;

2. Menimbang, bahwa yang dimaksud yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang; Pengertian pencucian uang secara umum

adalah suatu perbuatan yang dilakukan dalam upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana ke dalam system keuangan, tahapan penempatan adalah upaya yang pertama menempatkan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya;

Menimbang, bahwa yang selanjutnya yang dimaksud dengan pengertian :

a. Penempatan (placement), adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya.

b. Pelapisan (layering), adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya.

c. Integrasi (integration), adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (placement) dan atau dilakukan pelapisan (layering) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur:

1. “menempatkan” adalah perbuatan memasukan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang.
2. “mentransfer” adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama.
3. “mengalihkan” adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan.
4. “membelanjakan” adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli.
5. “membayarkan” adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain.

6. “menitipkan” adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. wilayah pabean RI.

1. “asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya” yaitu:

- asal usul, mengarah pada risalah Transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal.
- sumber, mengarah pada Transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan dan sebagainya.
- lokasi, mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi Harta Kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya.
- peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan.
- pengalihan hak-hak, adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan Harta Kekayaan.
- kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan Harta kekayaan

2. “menguasai penempatan” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah uang atau Harta Kekayaan

3. “mengggunakan” adalah adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajaran.

4. “Harta Kekayaan” adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung

5. “Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”, adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya-tidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan dengan secara sah menurut hukum sebagaimana unsur / rumusan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 5 ayat (1) UU TRI No. 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ;

Oleh karena perbuatan Terdakwa secara keseluruhan telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan disamping tidak adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan perbuatan pidana terdakwa, maka sudah sepatutnya terhadap

Terdakwa tersebut dihukum sesuai dengan perbuatannya dan dipidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ANGGA DEWI SANTOSO ditahan masa penahanan yang telah dijalani akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa agar pidana yang dijatuhkan dapat memberikan efek jera kepada terdakwa khususnya dan sebagai upaya pencegahan agar masyarakat tidak melakukan suatu tindak pidana maka ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Tindak Pidana Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa dapat memudahkan orang lain menikmati hasil kejahatan dari rangkaian suatu tindak pidana asal ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa masih muda diharapkan masih dapat memperbaiki dirinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara ;

2. Amar Putusan

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana terurai dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan ketentuan Undang-Undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ANGGA DEWI SANTOSO Binti SANTOSO HERU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Pencucian Uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) UU RI No. 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANGGA DEWI SANTOSO Binti SANTOSO HERU dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan dan membayar denda sebesar Rp.5.000.000,-(Lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti yang terlampir diatas dikembalikan kepada terdakwa ANGGA DEWI SANTOSO

6. Uang tunai sejumlah Rp.2.233.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah); Dirampas untuk Negara ;

7. Hasil forensik SIM CARD nomor milik SUMARYATI dan SIM CARD milik LASTONO;

8. Disita dari BCA Blora : berupa fotocopy:

3) Mutasi rekening nomor 1960255778 atas nama ANGGA DEWI SANTOSO berikut Aplikasi pembukaan rekening.

4) Mutasi Rek. No.3140645752 a/n YULIANTI BULU berikut Aplikasi pembukaan rekening.

9. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah, diputuskan dalam musyawarah majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Kamis, tanggal 30 April 2015 oleh kami FATCHUL BARI,SH.MH Hakim Ketua Majelis, E.T. T.PASARIBU.SH.MH. dan ARIS BOKKO,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh FATCHUL BARI,SH.MH Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu PUJA WAHANA, SH. Panitera Pengganti, dihadiri SYARIFAH NURDJULIANA,SH Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

3. Analisis Penulis

Untuk menentukan bahwa terdakwa terbukti bersalah atau tidak, hakim harus berpedoman pada sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP sebagai berikut:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bawa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Selain dari apa yang dijelaskan penulis di atas, yang perlu dilakukan oleh Hakim adalah untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pembenar/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Dalam putusan Nomor 42/ PID.Sus./2015/PN.Smg, proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan tiga alat bukti yang sah, dimana dalam kasus ini, alat bukti yang digunakan Hakim adalah keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta diperkuat adanya barang bukti yang dipakai terdakwa melakukan tindak pidana pencucian uang. Kesesuaian antara masing-masing alat bukti serta barang bukti, maka akan diperoleh fakta hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk memperoleh keyakinan. Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul dipersidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya.

Selain hal di atas, Hakim juga tidak melihat adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menjadi alasan penghapusan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Sama halnya dengan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim hanya melihat hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Tindak Pidana Narkotika dan dapat memudahkan orang lain menikmati hasil kejahatan dari rangkaian suatu tindak pidana asal. Adapun hal-hal yang meringankan adalah terdakwa telah mengakui dan menyesali kesalahannya, terdakwa masih muda diharapkan masih dapat memperbaiki dirinya, dan juga terdakwa belum pernah dihukum.

Dalam menjatuhkan putusan hukuman penjara terhadap terdakwa, Penulis tidak sependapat dengan vonis Majelis Hakim yang memberikan hukuman penjara kepada terdakwa selama 8 bulan saja. Benar Putusan itu sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang meminta hukuman penjara 8 bulan kepada terdakwa. Akan tetapi ada hal-hal yang meringankan bagi terdakwa dimana hakim

seharusnya tidak menjatuhkan hukuman alternatif kepada terdakwa sesuai dengan tuntutan jaksa.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang telah dijabarkan oleh Penulis, maka Penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum materiil dalam putusan Nomor: 42/ PID.Sus./2015/PN.Smg adalah tepat. Jaksa Penuntut Umum menggunakan 2 (dua) dakwaan, yaitu: Primair Pasal 137 huruf a,b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Subsidiar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Diantara unsur-unsur Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang terbukti secara sah dan meyakinkan adalah Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Dimana, antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal saling mencocoki.

2. Pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan Nomor: 42/ PID.Sus./2015/PN.Smg menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang diharapkan oleh penulis. Karena berdasarkan tiga alat bukti yang sah, yang dalam kasus yang diteliti penulis ini, alat bukti yang digunakan Hakim adalah keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta diperkuat adanya barang bukti yang dipakai terdakwa melakukan tindak pidana pencucian uang. Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkannya dan tidak mengurungkan niatnya, pelaku dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sehat dan cakap untuk mempertimbangkan unsur melawan hukum, serta tidak adanya alasan penghapusan pidana. Tentang hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Tindak Pidana Narkotika dan dapat memudahkan orang lain menikmati hasil kejahatan dari rangkaian suatu tindak pidana asal. Adapun hal-hal yang meringankan adalah terdakwa telah mengakui dan menyesali kesalahannya, terdakwa masih muda diharapkan masih dapat memperbaiki dirinya, dan juga terdakwa belum pernah dihukum.

B. Saran

Menurut penulis setelah peneliti melakukan penelitian maka:

Setelah penulis mengemukakan beberapa kesimpulan terhadap skripsi ini, maka penulis akan memberikan beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Jaksa Penuntut Umum harus teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan, mengingat surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dihadapkan di muka persidangan. Selain itu, juga harus mempunyai pengetahuan atau ilmu hukum dengan baik, bukan hanya hukum secara formil

tetapi juga hukum secara materil agar tidak salah dalam menentukan mana perbuatan yang sesuai dengan unsur yang didakwakan.

2. Hakim tidak serta merta berdasar pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan pidana, melainkan pada dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Hakim harus lebih peka untuk melihat fakta-fakta apa yang timbul pada saat persidangan, sehingga dari fakta yang timbul tersebut, menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa benar dapat atau tidak dipidana. Selain itu dalam menjatuhkan putusan juga harus bisa memberikan hukuman yang sesuai untuk terdakwa berdasar faktor yang memberatkan atau meringankan sehingga menciptakan keadilan di dalam masyarakat.

Ucapan Terimakasih

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan artikel ini dengan judul **Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Putusan Nomor :42/PID.Sus./2015/PN.Smg (studi kasus PN SEMARANG)**. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan para pihak oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan motivasi pada penulis dan Bapak Dr. H. Achmad Sulchan, S.H.,M.H yang selalu memberikan arahan kepada penulis selama pembuatan skripsi dan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- .
- Adrian Sutedi, 2014, Tindak pidana pencucian uang. PT. Citra aditya bakti., bandung, Hlm 12
- Amir Ilyas, 2012. Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkap education, Yogyakarta, Hal. 18
- Bambang Sunggono, 2006, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.39
- Firganefi dan Ahmad Irzal, Hukum dan Kriminalistik, Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014, hal.14
- Ivan Yustiavandana, Arman Nefi, Adiwarmarman, 2010, Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal, Ghalia Indonesia., Bogor Hal. 58
- Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, Sistem Peradilan Tertentu, Bandung: Ghalia, 2013, hal. 95
- M. Arief Amrullah, 2010, Tindak Pidana Money Laundering , Banyumedia Publishing., Malang, Hal. 12

- Mien Rukmini, 2010, Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai), Alumni, Bandung, Hlm.2.
- Nurmalawaty, 2010, Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Upaya Pencegahannya, Jurnal Equality, Vol.11 No.1 Februari 2010, Medan, USU, Hal. 2
- R. Wiyono, S.H, 2014 “Pembahasan Undang undang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang“ Sinar Grafika., Jakarta hal 21-22
- Reformulasi Delik Migas Dalam Mewujudkan Keadilan Energi, Op.Cit, hlm.131
- Satjipto Rahardjo, 2013, Membedah Hukum Progresif, Kompas, Jakarta, Hlm.127
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang undang no 8 tahun 1981
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
<https://www.google.com/search?safe=strict&sxsrf=ALeKk02lW0tOHVfda6LbX96PCmw94F-2Fw%3A1598938131264&ei=E9xNX8LdD5T1rQHujav4Aw&q=pengertian+tinjauan+yuridis> diakses pada tgl 1 September 2020, pukul 20.44 WIB
- <https://kbbi.web.id/perkara> diakses pada tgl 1 September 2020, pukul 20.44 WIB